

## **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN TANA TIDUNG NOMOR 99 TAHUN 2023**

### **PENGGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA SAMBUNGAN KABUPATEN TANA TIDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM 2024**

**ABSTRAK** : Melaksanakan Ketentuan Pasal 77 Peraturan KPU No. 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan KPU No. 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan KPU No. 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota;
3. Keputusan KPU No. 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan KPU No. 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Kepala Desa Sambungan No. 37/SK/DS-KTL/VII/2023 tentang Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sambungan Kabupaten Tana Tidung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Tana Tidung No. 311/PP.04.1-BA/6504/2023 tentang Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sambungan Kabupaten Tana Tidung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

Keputusan ini mengatur tentang:

Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sambungan Kabupaten Tana Tidung untuk Pemilihan Umum 2024

**Catatan** :

- Keputusan ini ditetapkan pada 26 Juli 2023;
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan terhitung sejak bulan Juli 2023 sampai dengan bulan April 2024.